

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik dalam sistem ketatanegaraan. Khazanah pemikiran diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang dilakukan oleh salah satu organ PBB yakni UNESCO, pada awal tahun 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari seratus orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.¹

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan.² Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara eksplisit menyebut dua prinsip yang menjiwai mengenai sistem pemerintahan negara yaitu Indonesia ialah Negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Serta pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme*. Bahwa Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut.³

Ukuran demokratisasi dapat dilihat dari cara pelaksanaan demokrasi itu dilakukan aparatur pemerintahan, badan perwakilan, badan pemerintah atau swasta sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ada asumsi sebagian para ahli bahwa adanya proses demokratisasi di lingkungan aparatur, badan perwakilan, badan atau organisasi politik, ormas, dan sebagainya belum sepenuhnya menjamin bahwa

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 241. yang dikutip dari Afan Gaffar, *Kualitas Pemilu menentukan Kualitas DPR, sebuah sketsa, “pengantar”* dalam Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda (ed.), *Pemilu Dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992) hlm. Vi.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 106.

³ *Ibid.*, hlm 127.

negara, daerah, atau organisasi yang bersangkutan telah menjalankan organisasinya bersifat demokratis.⁴

Adapun proses demokratisasi yang baik dan benar atau idealnya adalah melibatkan rakyat atau anggota ataupun para pemimpin atau pejabat pada semua tingkatan agar membiasakan diri untuk menghormati pandangan atau pendapat orang lain yang berbeda-beda. Demokrasi yang diharapkan adalah yang dilakukan bukan hanya oleh para pemimpinnya, melainkan juga oleh rakyat atau para anggota organisasi secara sadar, bahkan sudah waktunya proses demokratisasi itu tersosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Seperti tumbangnya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman orde baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil Rakyat (DPR).⁶

Trias politika sebagai salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi kekuasaan negara kedalam tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif guna mewujudkan tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.⁷

Cabang kekuasaan eksekutif merupakan cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam hal ini di dunia dikenal adanya sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan

⁴ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia Bandung, 2015, hlm 447.

⁵ *Ibid.*, hlm 116.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *Op. Cit.*, hlm 134.

⁷ Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm 25.

parlementer atau sistem kabinet dan sistem campuran.⁸ Cabang Kekuasaan Legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan itu diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI).⁹ Ketiga, adalah cabang kekuasaan yudikatif disebut juga sebagai cabang kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945.¹⁰

Dari ketiga cabang kekuasaan tersebut salah satu hal yang paling utama dalam menciptakan produk hukum atau pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di negara Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui fungsinya yaitu fungsi sebagai badan legislasi. Yang mana dalam prosedur pembentukannya telah diatur sebagaimana dalam peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan peran studi politik hukum sangat penting dan dapat mencakup tiga hal yaitu pertama, merupakan kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum, Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan lapangan.¹¹

Menurut Mahfud MD, politik hukum ini merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam kerangka tujuan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006, hlm 32.

¹⁰ Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

¹¹ Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cet ke 7, Jakarta, 2017, hlm 3-4.

negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945.¹²

Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara hendak yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar pertama, tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada. Kedua, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut. Ketiga, kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah. Keempat, dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹³

Undang-Undang merupakan produk hukum, proses pembuatan Undang-Undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor, dalam sistem demokrasi modern disebut eksekutif dan legislative. Dalam sistem pembentukan hukum yang demokratis, proses pembentukan hukum tersebut memiliki tipe bottom up, yakni menghendaki bahwa materiil hukum yang hendak merupakan pencerminan nilai dan kehendak rakyat.¹⁴

Undang-Undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal Undang-Undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah

¹² *Ibid.*, hlm 1.

¹³ Fikri Zikri Ramdanu Cahya, *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai Badan Pengawas Pemilu*, Diponegoro Law Journal, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019, hlm 297.

¹⁴ Winda Wijayanti, *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat*, Jurnal Konstitusi, volume 10, Nomor 1, Maret 2013, Hal 180. Mengutip Bomer Pasaribu, *Arah Pembangunan Hukum menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dari Perspektif Program Legislasi*, BPHN, hlm 164-165.

momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang. Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang.¹⁵

Pasca Pemilu tahun 2019 wacana tentang revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum semakin menguat dan ramai diperbincangkan di media cetak maupun media elektronik hal ini dikarenakan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 terdapat banyak korban penyelenggara yang meninggal dunia berdasarkan data dari kementerian kesehatan RI tertanggal 16 Mei 2019, jumlah petugas KPPS meninggal dunia adalah 527 Jiwa dan tercatat 11.239 orang sakit setelah menyelenggarakan tugasnya sebagai anggota KPPS.¹⁶ Jatuhnya korban penyelenggara Pemilu pada Pemilu serentak 2019, itu diakibatkan oleh kompleksitas penyelenggaraan Pemilu sehingga beban kerja penyelenggara begitu berat.

Beberapa permasalahan lainnya yaitu: Pertama, penanganan logistik Pemilu. Terdata 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik Pemilu. Kasus kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel di 6.474 TPS. Kasus surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan atau antar TPS. Dari catatan Bawaslu, kasus tersebar di 3.411 TPS. Kedua, terkait Penanganan Data Pemilih. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPTHP 3) yang dilakukan KPU baru tuntas pada 8 April 2019, Yaitu 9 hari sebelum hari H Pencoblosan. Berarti mundur 21 hari dari jadwal KPU, yaitu 19 Maret 2019. Beberapa pihak menyatakan bahwa kendala utama dalam keterlambatan adalah KPU mengalami kesulitan dalam mengurutkan Data Pemilih secara komprehensif (yang bersinergi dengan Data

¹⁵ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2013,

¹⁶ Lihat Kementerian Kesehatan RI yang dipublikasikan pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019, Jumlah petugas Pemilu 2019 yang meninggal tercatat 527 jiwa, sementara yang sakit mencapai 11.239 orang. Jumlah itu tersebar di 28 Provinsi diseluruh Indonesia. Berdasarkan laporan dinas kesehatan di setiap Provinsi itu menunjukkan jumlah petugas Pemilu yang meninggal terbanyak ada di provinsi Jawa Barat dengan jumlah 177 jiwa, diikuti Jawa Timur 82 jiwa, dan Jawa Tengah 44 jiwa. Sisanya di Sumatera Barat 1 jiwa, Bengkulu 7 jiwa, Banten 29 jiwa, DKI Jakarta 18 Jiwa, Yogyakarta 10 jiwa, Kalimantan Tengah 6 jiwa, Kalimantan Timur 6 jiwa, Kalimantan Selatan 8 jiwa, Kalimantan Barat 26 jiwa, Gorontalo tidak ada, bali 2 jiwa, NTB 7 Jiwa, Sulawesi Tenggara 6 jiwa, Maluku utara tidak ada, Maluku 2 jiwa.

Pemilih di Kemendagri), sehingga masih terjadi kesalahan berupa terdaftar ganda, terdaftar yang sudah meninggal, dan tidak ter-update-nya pemilih yang pindah domisili. Ketiga, adalah kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu serentak tahun 2019. Beberapa organisasi mencatat ada 708 kasus rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 kedalam sistem penghitungan KPU.¹⁷

Terdapat beberapa pertimbangan mengenai pentingnya revisi UU Pemilu yaitu: Pertama, UU Pemilu telah menyebabkan kondisi kompleksitas penyelenggaraan Pemilu lima kotak yaitu pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, pengaruh terhadap tingginya surat suara tidak sah atau “*invalid votes*” dan surat suara terbuang atau “*wasted votes*”.¹⁸ Ketiga, adanya putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 mengenai desain model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945¹⁹, yaitu:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD.
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/wakil Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/wakil Presiden, Anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur, dan Bupati/walikota.
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih Anggota DPRD Provinsi dan

¹⁷ Aryojati Ardipandanto, *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*, Jurnal Info Singkat Vol. XI, No.11/Puslit/Juni/2019, hlm 26.

¹⁸<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31732/t/Azis+Syamsuddin%3A+Revisi+UU+Pemilu+Perkuat+Kualitas+Demokrasi> yang diakses pada 19 Maret 2021

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm 324.

memilih Gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;

6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Adanya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ini mengkonstruksi ulang pilihan-pilihan dalam menentukan keserentakan Pemilu, yang semula dengan menentukan pilihan Pemilu 5 (lima) kotak suara menjadi bukan satu-satunya pilihan. Yang pada awalnya Pemilu dengan pilihan 5 (lima) kotak suara mengacu pada pertimbangan hukum angka (3.17) dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dalam putusannya MK menjelaskan bahwa dari sisi “*original intent*” dan penafsiran sistematis, Pemilu harus dilaksanakan secara serentak dan terdapat 5 (lima) kotak suara.²⁰ Argumentasi tersebut sejalan dengan Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.²¹

Pemilu dengan 5 (lima) kotak suara yang selama ini menjadi satu-satunya pilihan menurut putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 telah disempurnakan dengan adanya putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang mana dalam inti dari putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tersebut tetap dalam rangka penguatan sistem pemerintahan presidensial. Prinsip penguatan sistem pemerintahan presidensial menjadi tujuan utama, maka MK terbuka untuk kemudian meninjau ulang dan menata ulang dalam penentuan keserentakan Pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD).²²

Pada tahun 2020 Komisi II DPR RI telah mengusulkan RUU Pemilu masuk kedalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Prioritas, wacana dari revisi

²⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020, hlm 4.

²¹ Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020, hlm 5.

UU Pemilu ini akan menggabungkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Salah satu agenda revisi akan mengubah jadwal pilkada serentak tahun 2024 menjadi 2022 dan 2023 yang seharusnya menurut Undang-Undang pilkada dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan adanya RUU Pemilu, maka pilkada akan dikembalikan pada desain awal yaitu siklus lima tahun sehingga pelaksanaannya maju pada tahun 2022 dan 2023.²³

Prolegnas merupakan program legislasi yang didalamnya terdapat instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.²⁴ Prolegnas tersebut bertujuan dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional, yang dalam penyusunan dan penetapannya dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Prolegnas terbagi dua yaitu Prolegnas jangka menengah yang ditetapkan untuk jangka waktu lima (lima) tahunan dan kedua Prolegnas tahunan yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas. RUU Pemilu tersebut masuk di kedua-duanya.

Dalam pembahasan revisi UU Pemilu di Badan Legislasi (Baleg) menimbulkan pro dan kontra di antara Fraksi Partai Politik di DPR RI, padahal awalnya sama-sama ingin merevisi. Akan tetapi revisi UU Pemilu yang telah masuk dalam RUU Prioritas tahun 2020 menjadi babak akhir, tepatnya pada tahun 2021 Revisi UU Pemilu tersebut dibatalkan salah satunya adalah akibat keputusan pemerintah yang tidak menghendaki untuk tidak melanjutkan revisi UU Pemilu dengan alasan fokus terhadap penanganan covid 19 dan perbaikan pertumbuhan ekonomi akibat dampak dari Covid 19, alasan tersebut justru berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang menghendaki pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tetap dijalankan.

Selain itu revisi UU Pemilu tersebut berangkat dari inisiatif DPR, dimana DPR merupakan wakil-wakil rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi, DPR yang seyogyanya memegang kekuasaan legislasi. Wacana pembatalan tersebut

²³Lihat dilaman <https://nasional.tempo.co/read/1427625/6-fakta-terkait-ruu-pemilu-yang-mengemuka-di-dpr/full&view=ok> yang dimuat pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021

²⁴ Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

diduga adanya intervensi kekuatan politik para ketua-ketua umum partai politik besar dalam agenda kepentingan politik menatap Pemilu 2024. Disisi lain batalnya revisi UU Pemilu tersebut mempunyai akibat hukum terhadap penyelenggaraan Pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inisiasi dalam revisi UU Pemilu mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat 1²⁵ “materi yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. Peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat;

Mengingat pengaturan tersebut maka revisi UU Pemilu tersebut menjadi penting untuk direvisi karena seperti dijelaskan di atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang desain sistem penyelenggaraan Pemilu. Oleh karenanya pembatalan revisi UU Pemilu dalam Prolegnas tahun 2021 memang sangat disayangkan, padahal rancangan revisi UU Pemilu sudah sampai tahap harmonisasi.

Sebagai negara demokrasi, paham demokrasi mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak-hak masyarakat untuk menentukan jalan hak-haknya dijamin oleh Undang-Undang, karena rakyat dalam negara demokrasi seperti negara Indonesia ini merupakan pemegang kedaulatan tertinggi.²⁶ Oleh karenanya Keinginan rakyat untuk tidak meneruskan sistem penyelenggaraan Pemilu dengan desain 5 kotak merupakan hak rakyat. salah satunya bisa dilihat dari data pengajuan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Begitu banyak yang mengajukan. Atas dasar inilah seharusnya menjadi acuan Lembaga negara terutama dalam hal ini yang mempunyai kewenangan membahas dan merevisi produk hukum adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk menindaklanjuti kedalam tahap

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10 Ayat 1

²⁶ Dian Aris Mujiburrahman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Sleman, 2017, hlm 176.

pembahasan bukan malah menggagalkan cita hukum yang telah disusun dengan matang.

Pro dan kontra dalam revisi UU Pemilu dalam logika hukum merupakan sebuah peristiwa hukum karena apabila dihubungkan dengan aturan hukum atau Undang-Undang yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan maka akan mempunyai akibat hukum. Artinya dengan tidak diteruskannya revisi UU Pemilu maka desain penyelenggaraan Pemilu akan menggunakan lima kotak terdapat pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota dilaksanakan dalam satu hari yang bersamaan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti berpandangan RUU Pemilu yang telah dirancang oleh Komisi II DPR RI dan telah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Prioritas Tahun 2020, namun pada tahun 2021 telah dicabut. Oleh karenanya menarik untuk ditelaah, dikaji dan bahkan menjadi penelitian secara mendalam, sehingga dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Prolegnas Tahun 2021.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana dinamika perkembangan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan setiap fraksi partai politik di DPR RI terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Prolegnas Tahun 2021?
3. Bagaimana telaah politik hukum terhadap akibat batalnya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Prolegnas Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dinamika perkembangan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan setiap fraksi partai politik di DPR RI terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Prolegnas Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui telaah politik hukum terhadap akibat batalnya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Prolegnas Tahun 2021.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terkhusus yang terkait politik hukum dalam pembentukan sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang menjadi kajian ilmu hukum tata negara secara ilmiah, serta dapat mengembangkan kemampuan dan pengetahuan penulis dalam menganalisis politik hukum pembentukan UU Pemilu di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis terbukanya permasalahan yang berkaitan dengan politik hukum batalnya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Prolegnas Tahun 2021 dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi DPR, Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, *Non Governmental Organization* (NGO) dan masyarakat secara luas.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian yang berkaitan dengan politik hukum revisi UU Pemilu, terdapat salah satu penelitian yang hampir menyerupai dengan judul penelitian yang akan penulis angkat yaitu penelitian tesis yang diangkat oleh beberapa peneliti yaitu:

1. **Muhammad Aziz Hakim** yang mengambil prodi Hukum Tata Negara di Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2012 penelitian tersebut berjudul “Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi”

Penelitian tesis tersebut lebih memfokuskan pada isu utama yaitu penyelenggaraan pemilihan umum, yakni ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan pelaksanaan Pemilu berupa sistem pemilihan.

Selain itu rumusan permasalahan yang diangkat oleh saudara Muhammad Aziz Hakim yaitu, pertama tentang konfigurasi politik dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pemilihan umum dengan fokus isu penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan umum, kedua tentang proses dan hasil pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pemilihan umum, ketiga tentang pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang pemilihan umum.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad aziz hakim mengenai tesis yang berjudul politik hukum sistem pemilihan umum di Indonesia pada era reformasi adalah sebagai berikut pertama politik hukum dalam pembentukan hukum terkait pemilihan umum belum berbasis pada demokrasi dan

perbaikan sistem lebih didasari pada kepentingan partai politik semata. Kedua, terdapat metamorfosis penyelenggara Pemilu. Ketiga tentang persyaratan Pemilu semakin ketat. Keempat sistem proporsional yang berkembang. Kelima adalah tentang ambang batas yang berubah.

Sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh penulis berjudul tentang Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Judul yang diangkat tersebut tentu berbeda dari apa yang diangkat oleh Muhammad aziz hakim, tetapi ada kesamaan dalam objek kajian yaitu sama-sama membahas tentang politik hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, perbedaannya adalah Muhammad aziz lebih berfokus pada penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan pelaksanaan Pemilu. Apabila penulis berfokus pada pembuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membahas revisi UU Pemilu.

2. Nasrullah, yang mengambil prodi Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2016 penelitian tersebut berjudul “Politik Hukum Sistem Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Era Reformasi”

Tesis tersebut lebih memfokuskan pada UU No 3 Tahun 1999, UU Nomor 12 Tahun 2003 dan UU No 10 Tahun 2008, hak-hak Politik, dan Hubungan wakil rakyat dengan rakyatnya serta terkait partisipasi masyarakat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan kepada perkembangan politik hukum regulasi UU Pemilu pada masa orde baru, orde lama dan reformasi, kemudian berkaitan dengan pandangan setiap fraksi partai politik dalam isu pembentukan UU Pemilu hasil evaluasi Pemilu 2019, serta akibat hukum dari pembatalan revisi UU Pemilu.

3. Debora Sanur L, (2021), Dampak Batalnya Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Jurnal Info Singkat Vol. XIII, N0. 6/II/Puslit/Maret/2021

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti lebih melihat pembahasan RUU Pemilu mengarah kepada beberapa hal yaitu terkait dengan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, normalisasi pemilihan kepala daerah dalam pembahasan RUU Pemilu dan Pilkada melalui harmonisasi. Mengenai dampak

batalnya revisi UU Pemilu peneliti tersebut menggambarkan adanya kepala daerah yang habis masa jabatan pada periode tahun 2022 dan 2023 sehingga memungkinkan penerapan (PJ Kepala Daerah), juga dampaknya terhadap beban penyelenggaraan Pemilu dengan menyarankan penggunaan teknologi informasi Pemilu.

Terdapat perbedaan dan persamaan dari apa penelitian yang akan diangkat oleh penulis dengan peneliti Debora Sanur. Bahwa penulis mengangkat berjudul tentang Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Prolegnas Tahun 2021. Judul yang diangkat tentu berbeda dengan penelitian Debora Sanur, namun terdapat persamaan yaitu pada rumusan masalah mengenai dampak atau akibat batalnya revisi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

4. Kahar Muzakir, Abd. & Alhamid, Muhammad. & A Kambo, Gustian. (2021). Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Hasil penelitiannya yaitu terdapat penolakan oleh pemerintah mengenai pembahasan RUU Pemilu yang telah dirancang DPR RI yang termasuk dalam Prolegnas. Penelitiannya menunjukkan dengan adanya pembatalan RUU Pemilu maka akan bermanfaat pada electoral partai PDIP dan meraih suara konstituen pada Pemilu 2024. Melalui metode analisis SWOT menggambarkan Pemilu 2024 akan tetap menggunakan sistem ambang batas atau Presidential Threshold dengan menunjukkan hanya partai PDIP yang dapat langsung mengusung calon Presiden dan wakil Presiden.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada politik hukum pembentukan UU Pemilu, alasan yang menjadi pembatalan RUU Pemilu dan akibat politik hukum pembatalan revisi RUU Pemilu. Sedangkan Kahar Muzakir DKK melihat dari aspek keuntungan yang didapatkan salah satu partai dan berkaitan dengan prospek pencapresan Pemilu 2024. Namun penelitian penulis dan penelitian Kahar Muzakir Dkk, ada persamaan dalam menganalisis politik hukum pembatalan revisi UU Pemilu.

5. Evi Noviati. Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia, Jurnal Volume 7 No 1 Maret 2019

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Evi Noviati yaitu bahwa perkembangan politik hukum Pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta perwujudan paling konkret dan partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Sistem dan penyelenggaraan hampir menjadi pusat perhatian utama karena penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilu diharapkan dapat benar benar mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berkenaan dengan ini ada kesamaan dalam pembahasan mengenai perkembangan politik hukum pemilihan umum di Indonesia. Penulis lebih memfokuskan pada aspek regulasi yang diciptakan oleh pemerintahan pada setiap masa baik orde baru, orde lama dan reformasi.

F. Kerangka Pemikiran

Grand Teori dalam penelitian ini berdasarkan pada Teori Demokrasi Teori Legislasi, Teori Politik Hukum, dan Teori Sistem Pemilihan Umum, yang akan dipaparkan dibawah ini:

a. Teori Demokrasi

Masalah yang belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu dalam praktik. Berbagai negara telah menentukan jalur-nya sendiri-sendiri, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktikkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis, kendati diatas kertas menyebutkan “demokrasi” sebagai dasarnya yang fundamental. Fenomena demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empiric. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak dalam alam filsafat. Sedangkan demokrasi empiris adalah pelaksanaannya bahwa acap kali di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya.²⁷

²⁷ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm 242.

Demokrasi merupakan prinsip dasar tata kehidupan masyarakat sipil (civil society), baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil atau masyarakat madani, demokrasi adalah prasyarat mutlak. Beberapa ahli menterminologikan demokrasi sebagai berikut²⁸;

- a. Demokrasi menurut Joseph A. Schmeter mengatakan “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”.
- b. Demokrasi menurut Sidney Hook “demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”.
- c. Demokrasi menurut Philippe C. Schmitter menyatakan, “demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah public oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih”.
- d. Demokrasi menurut Henry B. Mayo mengatakan “demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

b. Teori Legislasi

Teori legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting didalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Karena dengan adanya teori itu, dapat digunakan untuk menilai tentang

²⁸ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 36-37.

produk perundang-undangan yang akan dibuat, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu *legislation of theory*, Bahasa belandanya disebut dengan teori *van de wetgeving* (teori membuat atau Menyusun Undang-Undang), sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut *theorie der gesetzgebung*.²⁹

Pandangan legislasi disajikan dari pandangan para ahli dan yang tercantum dalam kamus hukum, Anis Ibrahim menyajikan pengertian legislasi sebagai “suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/Peraturan Perundang-Undang). Legislasi ini dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum”.³⁰

Sedangkan Ann Seidman ahli tentang teori perundang-undangan ini mengidentifikasi “kategori untuk membantu seseorang dalam pembuatan rancangan Undang-Undang memformulasikan suatu hipotesa penyebab yang terperinci untuk merancang Undang-Undang yang efektif.³¹ Konstruksi teori perundang-undangan yang disajikan oleh Ann Seidman dilihat dari aspek formulasi dari Undang-Undang yang akan dibuat. Yang diformulasikan adalah mengenai faktor penyebab terperinci untuk merancang Undang-Undang.³²

Terdapat dua teori tentang pembentukan produk hukum (legislasi) yaitu:

1. Teori Segi Tiga (*Three Angle Theory*)

Teori ini merupakan pemikiran dari Robert B Seidman, dalam bukunya berjudul *Law and Development: A general model*; inti teorinya sebagai berikut³³:

Pertama interaksi politik dalam proses pembentukan hukum (Undang-Undang) yang menunjukkan proses saling mempengaruhi dan intervensi eksponen-eksponen yang terkait dalam kewenangan legislasi antara pembentuk hukum (law

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 33.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm 35.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm 150-151.

makers), birokrasi penegak hukum (law enforcement bureaucracy), dan pemegang peran (role occupants);

Kedua, dipersepsikan bahwa Undang-Undang dalam proses pembentukan hukum merupakan produk politik, dan konfigurasi politik dipandang sebagai variabel bebas (independence variable), tipe hukum yang dihasilkan dari proses legislasi diposisikan pada variabel tergantung (dependent variable);

Ketiga, Indikator dari konfigurasi politik ditentukan oleh kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan peran pers (mass media), sedangkan indikator proses pembentukan hukum (Undang-Undang), publikasi rancangan Undang-Undang, partisipasi masyarakat, complain public sebagai pemegang peran dan juga eksponen birokrasi penegak hukum.

Keempat, proses pembentukan ini dalam konfigurasi politik demokratis mengarahkan mekanisme untuk selalu mengarahkan pada pembentukan hukum (Undang-Undang) responsive terhadap aspirasi, keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, dikaitkan dengan bekerjanya hukum.

Kelima, dalam kerangka pembentukan hukum (Undang-Undang) menunjukkan keterkaitan pembentuk Undang-Undang (law maker) dalam kewenangannya membentuk aturan berperilaku yang menentukan sanksi, keseluruhannya itu suatu yang kompleks dipengaruhi kekuatan sosial, politik, ideologi, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya dan umpan balik dari pemegang peran (role occupant) dan birokrasi (bureaucracy). Metode yang digunakan disebut ROCCIPI, berturut-turut: Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan); Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses) dan Ideology (Ideologi=Nilai-Nilai dan sikap). Model metode ini dikelompokkan kedalam dua faktor (a) faktor subyektif terdiri atas: kepentingan (insentif) dan ideologi-politik (nilai dan sikap) yang punya ruang pilihan pribadi yang sangat luas; (b) faktor obyektif, terdiri atas: peraturan, kesempatan, kemampuan pembentuk Undang-Undang, komunikasi dan proses.

2. Teori Momentum (Momentum Theory)

Teori ini di tangkap dari pemikiran Meuwissen berkenaan strategi pembentukan hukum (Undang-Undang) menjelaskan proses keterkaitan empat momen. Keempat momen tersebut mencakup³⁴:

Pertama, momen idiil-filosofis yakni berupa pandangan hidup kultur atau budaya, keyakinan keagamaan, filsafat hukum, kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan. Momen idiil ini secara kontekstual diwarnai oleh kenyataan alamiah serta sejarah kemasyarakatan suatu bangsa, dan kesadaran hukum.

Kedua, momen politik-aspiratif: kepentingan dan tujuan politik ditentukan keterkaitannya dengan aspirasi tentang kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat memerlukan artikulasi politik menjadi kepentingan dan tujuan politik. Dalam konteks ini peranan legislator sebagai politisi, partai politik dan pandangan kritikal ilmuwan/cendikiawan, media membentuk opini public menjadi motornya. Momen politik merupakan keberlakuan faktual dan merupakan proses interaksi dialektikal dengan momen ketiga yakni momen normative.

Ketiga moment normative, komponennya cita hukum; nilai-nilai, Undang-Undang Dasar, asas-asas, norma-norma dan pranata hukum. Secara yuridis inilah momen yang menjadi sentral agar Undang-Undang dapat mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu momen normative merupakan pekerjaan pakar hukum untuk menentukan asas-asas hukum sebagai ratiologis atau nutrisinya Undang-Undang, momen normative berfungsi sebagai landasan keberlakuan yuridis dari aturan hukum.

Keempat, momen teknikal, merupakan karya keterampilan dan kemahiran hukum (*ars*) yakni legal drafting (Teknik perundang-undangan) singkatnya keterampilan dan kemahiran Menyusun sistematika dan penormaan baik mengenai struktur normanya serta merumuskan setiap norma Undang-Undang.

³⁴ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm 148-149.

c. Teori Politik Hukum

Latar Belakang ilmiah yang menjadi *raison d'être* kehadiran disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoritis hukum terhadap model pembentukan hukum dan pengembangannya selama ini.³⁵ Adanya pasang surut perkembangan dan pergeseran studi hukum itu disebabkan karena terjadinya perubahan struktur sosial akibat modernisasi dan industrialisasi politik, ekonomi, dan pertumbuhan peranti lunak ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipastikan kapan disiplin politik hukum ini muncul dan siapa penggagasnya.³⁶

Secara etimologis Politik Hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, *rechtspolitiek* yang berarti politik hukum. Politik berarti *beleid* atau dalam Bahasa Indonesia berarti kebijakan, sedangkan kata kebijakan menurut para ahli hukum merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan.³⁷

Politik hukum adalah aspek-aspek politis yang menjadi latar belakang proses pembentukan hukum dan kebijakan suatu bidang tertentu, sekaligus mempengaruhi kinerja lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dalam bidang tersebut dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan produk hukum, kebijakan, dan menentukan kebijakan lembaga-lembaga tersebut dalam tataran praktis dan operasional.³⁸

Dalam penelitian ini penulis melihat upaya dalam melakukan revisi UU Pemilu terganjal karena tidak mendapat dukungan dari penguasa dalam hal ini adalah Presiden. Dalam literatur politik hukum terdapat asumsi dasar mengenai intervensi politik terhadap hukum, artinya banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan yang dominan.³⁹

Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan atau pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan subsistem mana antara hukum dan politik yang

³⁵ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, Tahun 2018, hlm 8.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm 9.

³⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm 153.

³⁹ Moh. Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm 9.

dalam kenyataannya lebih suprematif. Lebih spesifiknya lalu bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik lebih banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa.⁴⁰

Politik hukum merupakan *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia meliputi; pertama, Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari hal tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.⁴¹

Contoh teori politik hukum tentang pembaharuan hukum adalah menjadi keharusan ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai Negara merdeka dengan UUD Tahun 1945 sebagai hukum dasarnya. Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaharuan atau penggantian sebab jika dilihat dari tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain sebelumnya.⁴²

Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat bebas (merdeka). Tujuan hukum pun berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan dan melestarikan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos yang juga berubah dari penjajahan menjadi kebangsaan. Oleh karenanya, isi kehendak hukum menuntut konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya seperti *indische staatsregeling* (IS), *Algemene bepalingen van wetgeving voor Indonesia* (AB), *Burgerlijke Wetboek* (BW), *Wetboek Van Koophandel* (WvK), *Wetboek van Strafrecht* (WvS),

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 9.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 17.

⁴² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, hlm 17. Lihat pada Moh. Koesnoe, "Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini" dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional*, LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 106.

dan segala ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa penjajahan. Perubahan tersebut diperlukan dan menjadi bagian penting politik hukum nasional, sebab hukum-hukum yang telah ada ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur baur dengan sistem hukum atau ideology yang tidak sesuai dengan Pancasila.⁴³ Padahal pada dasarnya setiap hukum yang berlaku berfungsi sebagai sejarah sosial.⁴⁴

Cakupan politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan resmi sebagai produk saja, melainkan dapat dilihat dari latar belakang dan proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Dapat dipertanyakan misalnya, mengapa dan bagaimana perspektif formal itu lahir serta apa akibatnya bagi perkembangan hukum nasional pada umumnya.⁴⁵

Maksud dalam perkataan politik hukum nasional adalah sebagaimana menurut Hartono Hadisoeparto berarti kebijaksanaan (policy) dari penguasa negara republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan teuku Mohammad Radhie, yang mengatakan “adapun politik hukum disini hendak kita artikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak diperkembangkan”.⁴⁶

d. Teori Sistem Pemilihan Umum

Setiap negara memiliki sistem Pemilu yang berbeda. Perbedaan itu diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaiannya, kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya. Sebab itu,

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* hlm 18, Lihat pada Padmo Wahjono, “Peranan Biro-Biro Hukum dalam membentuk kerangka landasan hukum untuk tinggal landas pembangunan”, dalam majalah hukum nasional, No. 1 Tahun 1985, hlm 23. Lihat juga dalam Moeljarto Tjokrowinoto, “Hukum dan Ideologi Berat”, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin “Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional”, (LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta, 1986) hlm 95-96.

⁴⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, hlm 18, lihat pada Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional*, (LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta, 1986) hlm 27.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm19.

⁴⁶ Samidjo, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Armico, Bandung, 1985, hlm 16.

pilihan atas sebuah sistem Pemilu menjadi perdebatan di kalangan partai politik.⁴⁷ Sistem Pemilu yang ditetapkan mesti memperhatikan serangkaian kondisi. Kondisi ini yang membimbing pemerintah dan partai politik untuk menetapkan sistem Pemilu yang akan dipakai.

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Didalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerja pemerintahan, serta tujuan pa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.⁴⁸

Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian Pemilu itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.⁴⁹

Peserta Pemilu itu dapat bersifat lembaga atau perorangan calon wakil-wakil rakyat. Peserta Pemilu merupakan perorangan apabila yang dicalonkan adalah bersifat pribadi.⁵⁰ Akan tetapi meskipun calon itu bersifat pribadi, biasanya mesin politik untuk mendukung pencalonan dan kegiatan kampanye tetap diperlukan yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud itulah yang biasanya disebut sebagai partai politik yaitu organisasi yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, seperti untuk kepentingan rekrutmen politik dan komunikasi politik, dan sebagainya. Oleh karenanya partai politik terkait erat

⁴⁷ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2018, hlm 138.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op. Cit.*, hlm 169.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie *Op. Cit.*, hlm 170.

⁵⁰ *Ibid.*

dengan kegiatan pemilihan umum. Bahkan dapat dikatakan partai politik itu merupakan pilar yang penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang secara periodic menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum.⁵¹

Pentingnya Pemilu diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. Kedua, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik Karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu terutama para pemilih baru (new voters) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Lagi pula, keempat, Pemilu perlu diadakan secara teratur untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik dicabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.⁵²

Pertimbangan lain dalam memilih sistem Pemilu sebagaimana pendapat Andrew Reynold, yang menjadi pertimbangan dalam memilih sistem Pemilu adalah sebagai berikut;⁵³

1. Perhatian pada representasi. Representasi (keterwakilan) yang harus diperhatikan adalah kondisi geografis, faktor ideologis, situasi partai politik (sistem kepartaian), dan wakil rakyat terpilih benar-benar mewakili pemilih mereka;
2. Membuat Pemilu mudah digunakan dan bermakna. Pemilu adalah proses yang mahal baik secara ekonomi (biaya cetak surat suara, anggaran untuk Partai Politik yang diberikan pemerintah) maupun politik (konflik antar pendukung),

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Jimly Asshiddiqie *Op. Cit.*, hlm 171.

⁵³ Uu Nurul Huda, *Hukum partai Politik, Op. Cit.*, hlm 139-140.


dan bisa dimengerti oleh masyarakat awam serta disable (buta warna, tunanetra, tunadaksa;

3. Memungkinkan perdamaian. Masyarakat pemilih punya latar belakang yang berbeda, dan perbedaan ini bias diperdamaikan melalui hasil Pemilu yang memungkinkan untuk itu;
4. Memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil. Sistem Pemilu mampu menciptakan pemerintahan yang diterima semua pihak, efektif dalam membuat kebijakan;
5. Pemerintah yang terpilih akuntabel. Sistem Pemilu yang baik mampu menciptakan pemerintahan yang akuntabel.
6. Pemilih mampu mengawasi wakil terpilih. Sistem Pemilu yang baik memungkinkan pemilih mengetahui siapa wakil yang ia pilih dalam Pemilu, dan si pemilih dapat mengawasi kinerjanya;
7. Mendorong partai politik bekerja lebih baik. Sistem Pemilu yang baik mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi internalnya, lebih memperhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja untuk para pemilihnya.
8. Mempromosikan oposisi legislatif. Sistem Pemilu yang baik mendorong terjadinya oposisi di tingkat legislatif, sebagai bentuk pengawasan DPR atas pemerintah.
9. Mampu membuat proses Pemilu berkesinambungan. Sistem Pemilu harus bisa dipakai secara berkelanjutan dan memungkinkan Pemilu sebagai proses demokratis yang terus dipakai untuk memilih para pemimpin.
10. Memperhatikan standar internasional. Standar internasional ini misalnya isu HAM, lingkungan, demokratisasi, dan globalisasi ekonomi.

Di Indonesia, Pemilu diadakan untuk pertama kali pada tahun 1955 dan dijalankan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁴

⁵⁴ Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 295.

Intisari dalam paparan kerangka pemikiran diatas dapat di sederhakan melalui bagan “kerangka konsep” sebagai berikut;



G. Langkah-Langkah Penelitian

a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yaitu data memanfaatkan teori-teori politik hukum sebagai penjelas. Penelitian hukum kualitatif (*qualitative legal research*) hal ini terjadi karena gejala yuridis seringkali tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif, tidak dapat diukur. Metode penelitian hukum kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.⁵⁵

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Maksud dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder.⁵⁶ Penelitian yuridis normatif dengan teknik kepustakaan mencakup bahan Primer, bahan Sekunder dan bahan tertier.

b. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat (tulisan). Penelitian kualitatif data dikumpulkan dari yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari penelitian literature.⁵⁷ Melalui Penelusuran dokumen berupa tulisan/catatan, rekaman gambar atau foto yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Sumber data dapat berupa sumber data umum yang berupa teori dan sumber data khusus yang berupa buku-buku penunjang seperti majalah, koran, dan literatur-literatur lainnya berupa dokumen tertulis. Sumber data yang akan diperoleh peneliti adalah dengan melalui studi kepustakaan.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 13-14.

⁵⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penetapan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 11.

⁵⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Penerbit Rineka Cipta, 2010, hlm 172.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data pokok atau data utama yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data primer penulis dapatkan dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Salinan RUU- UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019
3. Salinan Program Legislasi Nasional Tahun 2020
4. Salinan Risalah Rapat Badan Legislasi Tentang RUU Pemilu
5. Fraksi Partai Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis dengan cara studi dokumen atau kepustakaan. Sumber data sekunder ini menjadi pelengkap untuk menjelaskan masalah yang diteliti berupa bahan pustaka seperti Buku, Jurnal, dan dokumen resmi lainnya.

3. Data Tertier

Bahan data yang memberikan informasi atau petunjuk yang dapat menjelaskan membantu bahan data primer dan bahan data sekunder. Seperti: Kamus Hukum; Ensiklopedia hukum dan lain-lain.

c. Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum

⁵⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 63.

artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (Sistematis).⁵⁹

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁰ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada serta analisis yang akurat mengenai fakta-fakta yang ada serta analisis yang akurat mengenai Peraturan Perundang-Undangan dan norma hukum lainnya terhadap penelitian penulis tentang Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Prolegnas Tahun 2020.

2. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif, metode yang paling pokok adalah dengan pengamatan atau observasi dan wawancara secara mendalam atau indepth interview.⁶¹ Teknik pengumpulan data merupakan uraian mengenai teknik pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, sumber data, variabel yang diteliti, dan metode yang digunakan.⁶²

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode Studi kepustakaan. Bahwa metode studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan atas data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” atau biasa disebut analisis muatan.⁶³ Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, dan mengkaji secara mendalam buku-buku, dokumen, dan bahan tulisan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diadakan.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 57.

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung 2008, hlm 1.

⁶¹ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 172.

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikasi Metode Penelitian dalam penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm 91.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 52-53.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui tentang politik hukum di DPR RI tentang Revisi UU Pemilu yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) yang dihubungkan dengan tindak lanjut dari pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Pengumpulan data tersebut melalui instrumen studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

d. Prosedur Analitis Data

Prosedur analitis data adalah tahap yang penting dalam menentukan suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Maksudnya analisa data disini ialah setelah data terkumpul yang kemudian diproses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian yang utuh. Dalam analisa data ini menggunakan data kualitatif. Data-data yang telah dipilah-pilah sesuai jenisnya (sumber data primer dan sumber data sekunder), yang kemudian data tersebut dianalisis sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dan hal-hal lainnya yang diperoleh dan berhubungan dengan penelitian tentang Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Prolegnas Tahun 2021.

e. Prosedur Dan Teknik Pemeriksaan Uji Keabsahan Data

Prosedur ini merupakan suatu proses mengeksplorasi dan memahami pemaknaan terhadap objek penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif memfokuskan perhatian pada kondisi yang bersifat alamiah, langsung kepada sumber data (sumber data primer dan sumber data sekunder), peneliti merupakan instrumen utama, penyajian data dapat berupa kata-kata atau tulisan atau gambar tidak menekankan pada bentuk angka, lebih mengutamakan proses daripada produk/hasil, analisis data dilakukan secara induktif serta menekankan pemaknaan dibalik data yang diamati oleh peneliti.⁶⁴

⁶⁴ Arnil Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Vol, 12 Edisi 3, 2020, hlm

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan yaitu⁶⁵;

1. Faktor Kredibility

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai.

2. Faktor Pengujian Transferability

Kriteria ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.

3. Faktor Pengujian Dependability

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut *reliabilitas*. Sesuatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability digunakan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable.

4. Faktor Pengujian Konfirmability

Pengujian *konfirmability* dalam penelitian kualitatif yaitu uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan dengan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*.

146 yang dikutip dari Hadi S. *Pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif* pada skripsi, J Ilmu Pendidik, 2016,`

⁶⁵ Sandi Esti Sondak, Rita N. Taroreh dan Yantje Uhing, *Faktor-Faktor Loyalitas pegawai di dinas pendidikan pendidikan daerah provinsi Sulawesi utara*, Jurnal EMBA Vol.7 No. 1 Januari 2019, hlm 676. yang dikutip dari Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Edisi Kedua Alfabeta, Bandung, 2016.